PT. ENAGIC INDONESIA [IZIN: 91202004335060001] *serta perubahan-perubahannya
Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 26, Jakarta 12920 – INDONESIA
Tel.: +62 21 2506777

SILAHKAN KIRIM APLIKASI PEMBELIAN MESIN KE EMAIL
GOC.IDN@ENAGIC.COM &
CC CUSTOMER SERVICE AREA

FORMULIR APLIKASI PRODUK

☐ PENGGUNA	TANGGAL:	
☐ PENJUAL LANGSUNG (KTP & REKENING BANK)	NO. ID: *DIISI OLEH STAFF*	

INFORMASI PEMOHON

NAMA: _____
KTP NO./PERUSAHAAN: _____
TANGGAL LAHIR: ___/___/___ JENIS KELAMIN: ☐PRIA ☐WANITA
ALAMAT LENGKAP: _____
KOTA: _____ KODE POS: _____
NO. TELP: _____ NO. HP: _____
ALAMAT EMAIL: _____

INFORMASI PENJUAL LANGSUNG

NAMA ENROLLER _____ NO. ID ENROLLER _____
NAMA SPONSOR: _____ NO. ID SPONSOR: _____
APLIKASI PENDAFTARAN ANDA SEBAGAI: ( ) A

PRODUK PESANAN

PRODUK	HARGA PER UNIT	NOMOR SERI
☐ SD501	Rp 44,000,000	
☐ JR IV	Rp 30,000,000	
☐ SD501-PT	Rp 47,800,000	
☐ SUPER 501	Rp 62,400,000	
☐ ANESPA DX	Rp 32,000,000	
☐ K8	Rp 58,000,000	
☐ SD 501 DX	Rp 55,000,000	
☐ emGuarde	Rp 22,800,000	
☐ Kangen Air	Rp 21,000,000	

METODE PEMBAYARAN

PEMBAYARAN PENUH ☐ TRANSFER ☐ CREDIT/DEBIT CARD: (☐VISA / ☐MASTER / ☐JCB)
AUTO DEBIT (E-PAYMENT) ☐ MANDIRI 10 BULAN ☐MANDIRI 20 BULAN
CICILAN KARTU KREDIT

	3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN
Paper-BNI	☐	☐	☐
Paper-BRI	☐	☐	☐
Paper-BCA	☐	☐	☐
Paper-MANDIRI	☐	☐	☐
Paper-OCBC	☐	☐	☐
Paper-KB BANK	☐	☐	☐
Paper-UOB	☐	☐	☐
Paper-DBS	☐	☐	☐

TOTAL PEMBAYARAN

HARGA PER UNIT: Rp _____ PPn 11 %: Rp _____
BIAYA REGISTRASI: Rp 100,000. - BIAYA PENGIRIMAN: Rp _____
TOTAL: Rp _____

PT. ENAGIC INDONESIA [IZIN: 91202004335060001]
*serta perubahan-perubahannya
Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 26, Jakarta 12920 – INDONESIA
Tel.: +62 21 2506777

SILAHKAN KIRIM APLIKASI PEMBELIAN MESIN KE EMAIL GOC.IDN@ENAGIC.COM & CC CUSTOMER SERVICE AREA

ALAMAT KIRIM	
PENERIMA: _____	NO. TELP: _____
ALAMAT LENGKAP: _____	
KOTA:	KODE POS:
* UNTUK BIAYA PENGIRIMAN, SILAHKAN KUNJUNGI https://enagic.co.id/biaya-pengiriman/ ATAU SILAHKAN CEK DENGAN CUSTOMER SERVICE KAMI *	

PERJANJIAN

SAYA MENYETUJUI BAHWA SAYA TELAH MENERIMA SALINAN BUKU PANDUAN PENJUAL LANGSUNG DAN TELAH MEMBACA, DAN SETUJU DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI PT. ENAGIC INDONESIA.

PENJUAL LANGSUNG DAN PEMOHON MENYATAKAN DAN MENJAMIN BAHWA PEMOHON ADALAH LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG TELAH BERUSIA DELAPAN BELAS (18) TAHUN ATAU LEBIH. PENJUAL LANGSUNG DAN PEMOHON MENYATAKAN DAN MENJAMIN BAHWA SETIAP DAN SELURUH INFORMASI YANG DIBERIKAN KEPADA PT. ENAGIC INDONESIA ADALAH LENGKAP DAN AKURAT.

TANDA TANGAN PEMOHON		**TANDA TANGAN SPONSOR**	
TANGGAL:		TANGGAL:	

☐ **Dengan mencentang kotak ini, saya mengakui dan menyetujui hal-hal berikut:**

1. Penjualan air dalam kemasan yang diproduksi menggunakan mesin Enagic adalah dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menimbulkan konsekuensi atau tanggung jawab hukum.
2. Membuka mesin atau menerima layanan seperti pembersihan menyeluruh (*deep cleaning*) atau perbaikan dari penyedia pihak ketiga selain cabang resmi PT. Enagic Indonesia dapat berakibat pada pembatalan garansi produk.
3. Melakukan pengambilan jaringan tim lain merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi yang sesuai, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Penjual Langsung Enagic Indonesia.
4. Pemberian harga diskon tanpa persetujuan PT. Enagic Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang. Pelanggaran atas hal tersebut akan berakibat konsekuensi berupa pemberian Surat Peringatan, penangguhan ID Penjual Langsung, dan/atau Pencabutan ID Penjual Langsung, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Penjual Langsung Enagic Indonesia.
5. Jual-beli mesin Enagic melalui *online marketplace* dan/atau *e-commerce* manapun merupakan perbuatan yang dilarang. Pelanggaran atas hal tersebut akan berakibat konsekuensi berupa pemberian sanksi yang sesuai, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Penjual Langsung Enagic Indonesia.

DIISI OLEH STAFF			
☐ FORMULIR APLIKASI PRODUK	☐ FOTOKOPI KTP	☐ FOTOKOPI REKENING BANK	☐ FOTOKOPI NPWP
CUSTOMER SERVICE	ACCOUNTING	LOGISTICS CONTROL	PENERIMA

PT. ENAGIC INDONESIA
Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 26, Jakarta 12920 – INDONESIA
Tel.: +62 21 2506777 Fax.: +62 21 2506777
www.enagic.co.id

FORMULIR PERORANGAN

FORMULIR PEMBELIAN PRODUK DENGAN SISTEM ANGSURAN BERBASIS SYARIAH

Tanggal Permohonan : [ ] [ ] [20.....]
Pemohon : [ ] Perorangan – [ ] Pria [ ] Wanita

DATA PENJUAL LANGSUNG / PEMBELI	
No. ID	
Nama	
Tempat Tgl lahir	
No. KTP	
Alamat	
Kota	
Kode Pos	
No Telp/Hp	&
Email	
Alamat Pengiriman Produk : Kota Kode Pos	

DATA SPONSOR	
No. ID	
Nama	
No. KTP	
No telp/Hp	
Email	
Alamat	

PT. ENAGIC INDONESIA
Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 26, Jakarta 12920 – INDONESIA
Tel.: +62 21 2506777 Fax.: +62 21 2506777
www.enagic.co.id

PEMBELIAN PRODUK DENGAN ANGSURAN 10 BULAN				
Pilih*	Jumlah	Jenis produk	Harga	No. Serial
☐		Leveluk Kangen 8	58,900,000	
☐		Leveluk SUPER 501	63,300,000	
☐		Leveluk SD 501 Platinum	48,700,000	
☐		Leveluk SD501 DX	55,900,000	
☐		ANESPA DX	32,900,000	
☐		Leveluk JR IV	30,900,000	
☐		emGuarde	23,700,000	
☐		Kangen Air	21,900,000	

*Mohon pilih salah satu

PEMBELIAN PRODUK DENGAN ANGSURAN 20 BULAN				
Pilih*	Jumlah	Jenis produk	Harga	No. Serial
☐		Leveluk Kangen 8	59,800,000	
☐		Leveluk SUPER 501	64,200,000	
☐		Leveluk SD 501 Platinum	49,600,000	
☐		Leveluk SD501 DX	56,800,000	
☐		ANESPA DX	33,800,000	
☐		Leveluk JR IV	31,800,000	
☐		emGuarde	24,600,000	
☐		Kangen Air	22.800.000	

*Mohon pilih salah satu

INFORMASI PEMBAYARAN ANGSURAN 10 BULAN					
Jenis produk	Harga	UANG MUKA/DP	PPN 11%	TOTAL UANG MUKA/DP	ANGSURAN PERBULAN
Leveluk Kangen 8	58,900,000	28,900,000	6,479,000	35,379,000	3,000,000
Leveluk SD 501 Platinum	48,700,000	15,700,000	5,357,000	21,057,000	3,300,000
Leveluk SUPER 501	63,300,000	33,300,000	6,963,000	40,263,000	3,000,000
Leveluk SD501 DX	55,900,000	25,900,000	6,149,000	32,049,000	3,000,000

PT. ENAGIC INDONESIA
Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 26, Jakarta 12920 – INDONESIA
Tel.: +62 21 2506777 Fax.: +62 21 2506777
www.enagic.co.id

ANESPA DX	32,900,000	16,900,000	3,619,000	20,519,000	1.600.000
Leveluk JR IV	30,900,000	14,900,000	3,399,000	18,299,000	1.600.000
emGuarde	23,700,000	7,700,000	2,607,000	10,307,000	1,600,000
Kangen Air	21,900,000	5,900,000	2,409,000	8,309,000	1,600,000

INFORMASI PEMBAYARAN ANGSURAN 20 BULAN					
Jenis produk	Harga	UANG MUKA/DP	PPN 11%	TOTAL UANG MUKA/DP	ANGSURAN PERBULAN
Leveluk Kangen 8	59,800,000	29,800,000	6,578,000	36,378,000	1,500,000
Leveluk SD 501 Platinum	49,600,000	16,600,000	5,456,000	22,056,000	1,650,000
Leveluk SUPER 501	64,200,000	34,200,000	7,062,000	41,262,000	1,500,000
Leveluk SD501 DX	56,800,000	26,800,000	6,248,000	33,048,000	1,500,000
ANESPA DX	33,800,000	17,800,000	3,718,000	21,518,000	800,000
Leveluk JR IV	31,800,000	15,800,000	3,498,000	19,298,000	800,000
emGuarde	24,600,000	8,600,000	2,706,000	11,306,000	800,000
Kangen Air	22,600,000	6,800,000	2,508,000	9,308,000	800,000

PERSYARATAN PERMOHONAN :

No	Jenis Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Mengisi Formulir Aplikasi Produk		
2	Mengisi Formulir Pembelian Produk dengan Sistem Angsuran Berbasis Syariah		
3	Mengisi Formulir Akad Jual Beli - Kredit		
4	Surat Pernyataan atau Jaminan: 1. Tanpa Penjamin; atau 2. Dengan Penjamin : mengisi Formulir Akad Kafalah (Penjamin 6A atau Penjamin Penerima 8 Point Komisi) dan Foto copy KTP para Penjamin.		
5	Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penjual Langsung / Pembeli		
6	Foto Copy Kartu Keluarga		

PT. ENAGIC INDONESIA
Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 26, Jakarta 12920 – INDONESIA
Tel.: +62 21 2506777 Fax.: +62 21 2506777
www.enagic.co.id

7	Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (***Jika Ada***)		
8	Foto Copy Slip Gaji		
9	Foto Copy Rekening Listrik/PAM/Telepon Rumah		
10	Rekening Koran/Tabungan (3 bulan terakhir) & Cover Tabungan untuk nomor rekening		
11	Foto Otorisasi (Autodebet)/surat keterangan (pernyataan) Bank dan Cover Tabungan untuk nomor rekening		
12	Foto Copy Slip Bank Transfer Total Pembayaran Awal		

PERNYATAAN Penjual Langsung / Pembeli

Dengan menandatangani Formulir Pembelian Produk Dengan Sistem Angsuran Berbasis Syariah ini ("**Formulir**"), Saya menyatakan:

1. Bahwa saya telah berusia 18 tahun atau lebih dan semua data yang Saya berikan dalam Formulir ini adalah data terkini yang benar, lengkap dan akurat dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
2. Saya memahami bahwa seluruh informasi pada Formulir ini WAJIB diisi secara lengkap untuk dapat diproses lebih lanjut.
3. Sehubungan dengan informasi yang tertulis dan dokumen yang dilampirkan pada Formulir ini, Saya memberikan kuasa kepada PT. Enagic Indonesia untuk menghubungi sumber manapun guna memperoleh atau memeriksa keterangan dan/atau informasi yang diperlukan.
4. Saya memahami dan menyadari bahwa PT. Enagic Indonesia dapat menyetujui dan/atau menolak permohonan ini.
5. Apabila permohonan Saya ini disetujui, Saya menyatakan kesanggupan untuk menundukkan diri dan terikat pada persyaratan dan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Akad Jual-Beli – Kredit dengan Sistem Syariah dan/atau perjanjian/Akad lainnya terkait permohonan ini.
6. Terkait dengan pendebetan rekening dan hal lain terkait dengan kewajiban pembayaran Saya, Saya membebaskan PT. Enagic Indonesia dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas dari suami/istri/ahli waris Saya sehubungan dengan pendebetan dan/atau pembayaran tersebut.
7. Saya dengan ini menyetujui PT. Enagic Indonesia untuk menghubungi Saya melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon seluler, layanan pesan singkat dan surat elektronik (e-mail) dalam hal terkait pembelian produk dan kewajiban Saya.
8. Saya dengan ini menyatakan bahwa telah menerima salinan Buku Panduan Penjual Langsung, telah membaca, memahami dan menyetujui ketentuan yang berlaku di PT. Enagic Indonesia serta telah menerima penjelasan yang cukup mengenai hak dan kewajiban Saya. Saya telah mengerti dan memahami setiap resiko serta akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, dan karenanya Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.

Penjual Langsung / Pembeli, Sponsor,

Materai
Rp. 10.000

PT. ENAGIC INDONESIA
Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 26, Jakarta 12920 – INDONESIA
Tel.: +62 21 2506777 Fax.: +62 21 2506777
www.enagic.co.id

Disetujui,
PT. Enagic Indonesia

Mengetahui
Finance PT. Enagic Indonesia

AKAD JUAL BELI - KREDIT
DENGAN SISTEM SYARIAH
Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIDIA HARTONO**
Jabatan : Operation Manager

bertindak untuk dan atas nama PT Enagic Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sona Topaz Tower Lantai 10, Jl. Jend Sudirman Kav.26 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
NIK :
No ID Enagic :
Alamat :
No Telp :

bertindak selaku dan atas nama [.....] selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Untuk selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri–sendiri disebut sebagai **Pihak** dan secara bersama–sama disebut sebagai **Para Pihak.**

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pihak Pertama merupakan suatu Perseroan Terbatas yang berusaha dalam bidang perdagangan melalui sistem penjualan langsung atas produk mesin Kangen Water, beserta kelengkapannya (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Produk**").
2. Bahwa, Pihak Kedua merupakan Penjual Langsung PT Enagic Indonesia yang telah terdaftar pada jaringan Penjualan Langsung Pihak Pertama, sehingga berhak untuk membeli Produk dari Pihak Pertama.
3. Bahwa, Pihak Kedua sepakat membeli Produk dari Pihak Pertama, dengan sistem pembayaran angsuran berbasis Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dengan demikian, Para Pihak menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad Jual–Beli dengan sistem pembayaran secara angsuran sesuai sistem Syariah (selanjutnya disebut sebagai "**Akad**") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
POKOK AKAD

Ketentuan Pokok Akad ini meliputi pembelian Produk Pihak Pertama oleh Pihak Kedua, dan Pihak Pertama menyetujui untuk menjual Produk kepada Pihak Kedua dengan pembayaran secara angsuran, dengan objek jual beli adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Nama Barang : .....
b. No. Seri : .....
c. Harga Jual kredit : Rp .....
d. PPN : Rp .....

e. Uang Muka[1] : Rp. .....
f. Sisa / kekurangan : Rp. .....
g. Angsuran perbulan : Rp. .....
h. Jangka waktu Kredit : ..... bulan.
i. Mulai bayar angsuran : .....
j. Jatuh tempo bayar : Tanggal 20 setiap bulan

PASAL 2
CARA PEMBAYARAN

1. Pihak Kedua sepakat untuk melakukan pembayaran sejumlah harga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Akad ini dengan tahap sebagai berikut:
   a. Pembayaran pertama sebesar Rp. _____ wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah ditandatanganinya Akad ini, sebagaimana disebutkan pada Formulir Pembelian Produk dengan Sistem Angsuran Berbasis Syariah;
   b. Pembayaran selanjutnya dibayarkan secara angsuran dengan total pembayaran per bulan sebesar Rp. _____ selama ..... bulan, yang akan dilakukan secara autodebit dari rekening Pihak Kedua sebagaimana disebutkan pada Formulir Pembelian Produk dengan Sistem Angsuran berbasis Syariah, setiap pada tanggal 20 bulan berjalan; dan
   c. Apabila pembayaran sebagaimana disebutkan pada huruf b diatas tidak terlaksana, maka pembayaran untuk bulan selanjutnya total pembayaran per bulan akan diakumulasikan dengan denda tunggakan sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 Akad ini.
2. Apabila Pihak Kedua tidak mampu melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan karena *force majeure,* udzur syar'i[2], atau karena ketidakmampuan, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

PASAL 3
MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN AKAD

1. Akad ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku untuk jangka waktu ..... bulan terhitung dari tanggal ..... sampai dengan tanggal .....(untuk selanjutnya disebut "**Masa Berlaku**").
2. Berakhirnya Masa Berlaku Akad ini tidak mengakibatkan berakhirnya kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang telah ada sebelum Akad berakhir, melainkan tetap berlaku hingga dilaksanakan dan/atau dipenuhinya kewajiban tersebut.

3. Menyimpang dari Masa berlaku Akad ini, Pihak Pertama berhak mengakhiri Akad sebelum Masa Berlaku berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
   a. Pihak Kedua melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi hal-hal yang menjadi kewajibannya dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Akad ini.
   b. Pihak Kedua diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi suatu ketentuan atau kewajiban di dalam Akad ini, karena terjadinya peristiwa sebagai berikut:
      1) Dijatuhi hukuman Pidana;
      2) Mendapat cacat badan, sehingga tidak dapat lagi bekerja atau mencari penghasilan; atau
      3) Produk yang digunakan sebagai jaminan telah musnah atau tidak dapat digunakan lagi.

---

[1] Uang muka mencakup uang muka/DP harga mesin dan bea asuransi.
[2] Halangan yang dapat diterima berdasarkan syariah Islam, seperti tidak memiliki uang untuk membayar karena sakit, bencana, PHK, atau tidak bisa bekerja.

4. Dalam hal Akad diakhiri berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Akad ini, Pihak Kedua wajib membayar dengan seketika dan sekaligus sisa pembayaran yang belum dilunasi, dan Pihak Pertama berhak melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan Akad, termasuk namun tidak terbatas pada, pelaksanaan Akad *Wakalah* yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
5. Para Pihak setuju bahwa jika terjadi pengakhiran Akad ini karena sebab apapun, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata Indonesia sepanjang menyangkut diperlukan suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

PASAL 4
DENDA TUNGGAKAN

1. Kewajiban angsuran yang tidak dilunasi oleh Pihak Kedua pada waktu yang disepakati Para Pihak merupakan tunggakan angsuran.
2. Dalam hal terdapat tunggakan angsuran atau terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama karena ketidakmampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berjanji akan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis sebagaimana tersebut di Pasal 2 ayat 2 Akad ini. Adapun apabila keterlambatan terjadi atas kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dengan ini setuju mengikatkan diri untuk membayar :
   a. Ganti Rugi kerugian Pihak Pertama atau bea riil penagihan kepada Pihak Kedua, *(ta'widh)* meliputi tetapi tidak terbatas pada biaya komunikasi, transportasi, dan/atau akomodasi penagihan.
   b. Denda keterlambatan *(ta'zir)* yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua melalui Pihak Pertama adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) per keterlambatan yang akan digunakan untuk kegiatan sosial, sesuai Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
   c. Denda keterlambatan akan diperhitungkan 2 (dua) hari kalender setelah jatuh tempo pembayaran angsuran.
   d. Denda keterlambatan yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dialokasikan untuk kegiatan sosial sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, Pihak Pertama akan memberikan peringatan tertulis kepada Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada peringatan tertulis tersebut.
4. Surat Peringatan tertulis tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu Surat Peringatan (SP) 1, Surat Peringatan (SP) 2 dan Surat Peringatan (SP) 3.
5. Apabila hingga batas waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan terakhir (SP 3), Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran, maka garansi Produk yang dibeli akan secara otomatis hangus, dan Pihak Kedua tidak dapat membeli filter atau kelengkapan Produk lainnya sampai semua kewajiban pembayaran diselesaikan.
6. Apabila Pihak Kedua merasa bahwa pembukuan/pencatatan Pihak Pertama atas kewajiban dan pembayaran yang telah dilakukan tidak tepat, Pihak Kedua berhak untuk mengajukan keberatan kepada Pihak Pertama dengan disertai bukti-bukti pembayaran yang sah. Namun, bila Pihak Kedua tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, maka yang dianggap benar adalah catatan pembukuan Pihak Pertama.
7. Dalam hal Pihak Kedua meninggal dunia, maka hak dan kewajiban Pihak Kedua beralih berdasarkan Akad ini secara otomatis kepada ahli waris Pihak Kedua, dan Pihak Pertama berhak untuk meminta kepada ahli waris Pihak Kedua salinan akta kematian yang dilegalisir oleh pejabat atau instansi yang berwenang, disamping surat keterangan hak waris, akta wasiat atau bukti-bukti lainnya, yang menurut pertimbangan Pihak Pertama diperlukan untuk mengetahui ahli waris yang sah.

PASAL 5
PENJAMIN

1. Sehubungan dengan Pembelian Produk dengan Sistem Angsuran Berbasis Syariah berdasarkan Akad ini, apabila diperlukan dan berdasarkan penilaian Pihak Pertama diperlukan seorang Penjamin, maka Pihak Pertama berhak untuk meminta tambahan persyaratan yaitu adanya seorang Penjamin yang berperingkat minimal 6A atau Penerima 8Point Komisi.

2. Hal-hal terkait hak dan kewajiban Penjamin akan dibuat dalam Akad tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akad ini.

PASAL 6
PELUNASAN DIPERCEPAT

Menyimpang dari pembayaran angsuran, Pihak Kedua dapat melakukan Pelunasan dipercepat seluruh sisa kewajiban yang belum dilunasi yang dilakukan sebelum berakhirnya jatuh tempo pembayaran. Pelunasan dipercepat, tidak dapat menyebabkan pengurangan harga Produk.

PASAL 7
WANPRESTASI

1. Pihak Kedua dinyatakan wanprestasi, apabila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Akad ini.
2. Apabila Pihak Kedua wanprestasi, maka Pihak Pertama berhak untuk memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa Surat Peringatan tertulis yang dikrimkan ke alamat Pihak Kedua.
3. Selanjutnya Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin hak atas pembayaran Produk yang dibeli Pihak Kedua diterima secara penuh.

PASAL 8
***FORCE MAJEURE* (KEADAAN MEMAKSA)**

1. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas segala sesuatu yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
2. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas meliputi bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hura, kerusuhan massa, pemberontakan/ perang, pandemi, epidemi, perubahan moneter dan/atau regulasi dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan Akad ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui.

PASAL 9
HUKUM YANG BERLAKU

1. Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan

ketentuan-ketentuan dari Akad ini, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

2. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk semua sengketa yang timbul dari Akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang keputusannya mengikat Para Pihak yang bersengketa.

PASAL 10
PENUTUP

1. Uraian pasal demi pasal Akad ini, telah dibaca, dimengerti dan dipahami serta disetujui oleh Para Pihak.
2. Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam Akad ini akan diatur dalam surat-menyurat berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
3. Bahwa jika salah satu ketentuan dalam Akad ini menjadi atau dinyatakan oleh suatu keputusan badan peradilan sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dalam Akad ini tidak akan terpengaruh karenanya dan karenanya tetap akan berlaku secara sah dan mengikat Para Pihak .
4. Semua informasi yang tertuang dalam Akad ini adalah untuk pengetahuan Para Pihak dan tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada pihak lain, karenanya Para Pihak wajib menjaga kerahasiaannya.
5. Akad ini tunduk dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

Demikian, Akad ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak sebagaimana disebutkan pada awal Akad ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	Materai Rp. 10.000
.....	.....

Saksi-saksi :

1. Sponsor Nama : ..... Tanda tangan : .....

2. PT. Enagic Indonesia Nama : ..... Tanda tangan : .....

3. PT. Enagic Indonesia Nama : ..... Tanda tangan : .....

4. PT. Enagic Indonesia Nama : ..... Tanda tangan : .....

AKAD KAFALAH
(Penjaminan Dalam Akad Kredit Syariah)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
   NIK :
   No. ID :
   Rank :
   Jenis Penjaminan : ☐ Penjamin 6A ☐ Penerima 8Point Komisi
   Email :
   Telp :
   Alamat :

   bertindak selaku ***KAFIL*** (penjamin) dari Pembeli yang namanya tercantum dalam Akad Kafalah ini, dan selanjutnya disebut sebagai **Penjamin.**

2. Nama :
   NIK :
   No. ID :
   Email :
   Telp :
   Alamat :

   selaku pembeli mesin Kangen Water yang dijual oleh PT Enagic Indonesia dengan sistem kredit syariah, bertindak selaku dan atas nama pribadi, yang dalam Akad Kafalah ini bertindak sebagai ***MAKFUL 'ANHU*** (pihak yang dijamin), dan selanjutnya disebut sebagai **Pembeli.**

3. Nama :
   Jabatan :
   Alamat :

   berdasarkan Surat Kuasa Direksi No..... tanggal ..... berhak bertindak selaku dan atas nama PT Enagic Indonesia selaku penjual mesin Kangen Water dengan sistem kredit syariah, yang dalam Akad Kafalah ini bertindak sebagai ***MAKFUL LAHU*** (penerima manfaat jaminan), dan selanjutnya disebut sebagai **Penjual**.

Penjamin, Pembeli, dan Penjual secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak** dan secara bersama – sama disebut sebagai **Para Pihak.**

Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya akad jual-beli produk berupa mesin Kangen Water Jenis ..... Nomor seri ..... ("**Produk**") pada tanggal ..... antara Penjual dan Pembeli dengan pembayaran secara kredit syariah berdasarkan Akad Jual-Beli – Kredit dengan Sistem Syariah No. ..... (selanjutnya disebut "**Akad Jual-Beli No.....**"), maka Para Pihak telah sepakat untuk membuat ***Akad Kafalah*** atas

utang yang timbul dari Akad Jual-Beli No..... tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penjamin** menyetujui dan menjamin **Pembeli** untuk menjalankan program pembelian Produk dari **Penjual** dengan sistem kredit syariah.
2. Apabila **Pembeli** mengalami gagal bayar atas kewajibannya dalam melakukan pembayaran, maka **Penjamin** dengan ini menjamin untuk menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran **Pembeli** kepada **Penjual** yang belum dibayar dengan cara membayar langsung atau pemotongan komisi.
3. **Pembeli** menyatakan rela dan ikhlas apabila atas penjaminan ini, **Penjamin** mendapatkan manfaat yang halal berupa komisi dan/atau lainnya yang akan diberikan oleh **Penjual**.

Demikian ***Akad Kafalah*** ini dibuat untuk kepentingan dan kebaikan Para Pihak dan akan berakhir dengan sendirinya apabila semua utang atau kewajiban **Pembeli** kepada **Penjual** telah dilunasi secara keseluruhan.

Jakarta : .....

Penjamin	Pembeli
Materai Rp. 10.000	
.....	.....
Disetujui,	Mengetahui,
PT. Enagic Indonesia	Finance PT. Enagic Indonesia
_____	_____

DAFTAR PENJAMIN : ☐ Penjamin 6A ☐ Penerima 8Point Komisi

dari Pembelian atas nama : .....

NO	ID	NAMA	RANK	POINT	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					